

**PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna)**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: NURRAUDHAH
NPM	: 2201110114
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2026

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna)**



Banda Aceh, 14 Agustus 2026

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Riza', is placed over the printed name of the supervisor.

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LLM

**PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Nurraudhah
No. Mahasiswa : 2201110114
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Agustus 2026
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**
 2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**
 3. Pembimbing/
Penguji I : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**
 4. Penguji II : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**
 5. Penguji III : **Afifuddin, S.H., M.H**

()

()

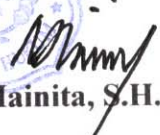
()

()

()

Banda Aceh, 5 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**NURRAUDHAH,
2026**

**PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Putusan
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 57) pp.,bibl.,app.**

(Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.)

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyalahgunaan kewenangan harus berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan penggunaannya secara menyimpang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menilai adanya penyalahgunaan kewenangan. Namun, pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna terdapat persoalan dalam membedakan kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan gampong dengan penyalahgunaan kewenangan serta dalam menilai keterkaitan kedudukan dan keterlibatan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dengan unsur penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan batasan antara maladministrasi keuangan desa dan pidana penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim yang belum tepat dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap sekretaris gampong pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas antara maladministrasi keuangan gampong dan penyalahgunaan kewenangan ditentukan berdasarkan hubungan antara jabatan, kewenangan konkret, tindakan terdakwa, tujuan penggunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dinilai belum tepat, karena keterlibatan terdakwa dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan gampong belum secara otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Disarankan majelis hakim agar lebih cermat dalam membedakan kesalahan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan serta memperjelas hubungan antara kewenangan, tindakan, dan kerugian negara. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan gampong serta penguatan program gampong antikorupsi sebagai upaya pencegahan penyimpangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas Kuasa dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna Tentang Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”**. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan sepanjang zaman yang menjadi penghulu para Nabi yaitu Baginda yang tercinta Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Penulisan Skripsi ini merupakan hasil dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat yang sangat bermanfaat serta selalu meluangkan waktunya selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati membagikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.

5. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Ucapan terimakasih dan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Adnan dan Ibunda Nurlina, yang selalu menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terimakasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang luar biasa, serta kerja keras yang telah diberikan kepada penulis. Ayah dan Ibu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi Ayah dan Ibu tidak pernah berhenti berjuang agar penulis dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berharganya Ayah dan Ibu dalam hidup penulis. Tidak lupa kepada ketiga adik tercinta, Salmana Zikran, Fadhilun Maula, M. Salfi Al-Azizi yang selalu menjadi pelita semangat dalam setiap langkah penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, maupun akademis, serta bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 01 Agustus 2026

Penulis,

Nurraudhah

NPM 2201110114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7
C. Permasalahan Hukum	8
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN.BNA	20
A. Duduk Perkara	20
B. Pertimbangan Hukum Terhadap Dakwaan	21
C. Amar Putusan.....	33
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN-BNA	35
A. Analisis Kekaburan Batasan Antara Maladministrasi Keuangan Desa Dan Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.....	35
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang Belum Tepat dalam Membuktikan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan terhadap Sekretaris Gampong Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2025/PN.Bna	44
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak penyelenggaraan pemerintahan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan secara khusus melalui instrumen hukum pidana yang efektif guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Salah satu tindak pidana korupsi yang banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau penyelenggara negara, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan unsur yang harus dibuktikan secara cermat oleh penuntut umum dan dinilai secara tepat oleh majelis hakim. Pembuktian terhadap unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dana desa.¹

Salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi adalah pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 112

masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Dalam kajian hukum, perbedaan penafsiran terhadap unsur kerugian keuangan negara dapat terjadi karena perbedaan pendekatan dalam menilai hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut, khususnya Pasal 3, diatur mengenai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, termasuk korupsi dana desa.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah dikodifikasikan ke dalam KUHP Nasional. Ketentuan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini diatur dalam Pasal 603 KUHP, sedangkan ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini diatur dalam Pasal 604 KUHP. Meskipun demikian, penelitian ini tetap menggunakan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dasar analisis karena objek penelitian berupa Putusan Nomor

5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna diputus sebelum berlakunya KUHP Nasional.

Pengelolaan dana desa sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Konsep penyalahgunaan kewenangan di sisi lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang berupa melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Berbagai perkara korupsi dana desa, aparat desa umumnya didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 menitikberatkan pada unsur “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara”, sedangkan Pasal 3 memuat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesepakatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan”. Perbedaan kedua pasal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah penafsiran terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Aparatur desa pada dasarnya memang memiliki kewenangan formal dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana

korupsi.²

Pertimbangan hukum hakim dalam konteks ini memegang peranan yang sangat penting. Hakim tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang didakwakan, tetapi juga harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam putusan tersebut, majelis hakim melakukan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara korupsi dana desa. Analisis terhadap putusan ini penting untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan dan menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam praktik peradilan.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa Zulkifli Joni Bin Alm Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim lebih cenderung menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dibandingkan Pasal 2 yang menitikberatkan pada unsur perbuatan melawan hukum. Frasa “secara bersama-sama” pada putusan tersebut juga menunjukkan

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 25

adanya penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan tindak pidana. Putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dana desa.

Meskipun demikian, berbagai kajian yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus menganalisis penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis penerapan unsur tersebut dalam putusan perkara korupsi.

Selain persoalan penafsiran unsur penyalahgunaan kewenangan, praktik peradilan tindak pidana korupsi dana desa juga kerap menghadapi persoalan pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Dalam banyak perkara, pembuktian kerugian negara didasarkan pada hasil audit lembaga tertentu atau keterangan ahli di persidangan. Namun demikian, tidak jarang timbul perbedaan pendapat mengenai metode perhitungan maupun hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga melibatkan aspek teknis dan faktual yang kompleks.³

Kajian hukum pidana memandang penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dipahami sebagai penggunaan kekuasaan jabatan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian unsur penyalahgunaan

³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2011, hlm 61

kewenangan memerlukan analisis yuridis yang mendalam terhadap hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh pelaku dengan tindakan yang dilakukan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.⁴

Hakim dalam konteks tersebut memiliki peran sentral dalam menilai alat bukti yang diajukan serta memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Putusan hakim bukan hanya merupakan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga merupakan hasil proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang mencerminkan interpretasi terhadap fakta yang terungkap di persidangan.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian proses penalaran tersebut dengan doktrin hukum pidana dan asas-asas peradilan yang adil.

Lebih lanjut, dalam perkara korupsi yang melibatkan aparatur desa, hakim juga dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap aparatur desa yang memiliki keterbatasan pemahaman administrasi dan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks hukum, keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan negara tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur delik terpenuhi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai

⁴ Mahrus Ali, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi", Vol 23 No. 1 *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016, hlm 136

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2013, hlm. 45.

terpenuhi atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi dana desa.⁶

Penelitian ini menjadi semakin relevan karena penguatan tata kelola dana desa merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional. Penegakan hukum terhadap penyimpangan dana desa harus dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera, namun tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan proporsionalitas.⁷ Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis normatif terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam praktik peradilan serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.⁸

B. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Zulkifli Joni Bin Alm. Ibrahim selaku Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Kuala Seumanyam sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, bersama-sama dengan Sdr. Guntur Bin Alaidin selaku Keuchik Gampong Kuala Seumanyam dan Sdr Didit Pranata selaku Bendahara Gampong, telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Gampong Kuala Seumanyam yang dilakukan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 di Gampong Kuala Seumanyam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

⁶ *Ibid*, hlm 91

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 8

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 35

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pengelolaan keuangan Gampong Kuala Seumanyam bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa/Gampong (ADD/G), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan sah lainnya yang setiap tahunnya diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, jumlah anggaran yang diterima Gampong Kuala Seumaanyam mencapai Rp 1.713.112.486,00 (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta serratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator Pengelolaan Keuangan Gampong bersama-sama dengan Keuchik dan Bendahara Gampong. Terdakwa diduga melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana desa, baik pada pengelolaan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBG sehingga pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak tercapainya pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam studi kasus ini untuk dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Adanya kekaburan batasan antara maladministrasi keuangan desa dan pidana penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.
2. Adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang belum tepat dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap Sekretaris Gampong pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan terpenting dalam hukum acara pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang beserta tata cara penggunaannya dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.⁹ Sementara itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian merupakan proses untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana melalui alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga putusan hakim didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.¹⁰

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut,

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 273

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 249

hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukan tindak pidana. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya alat bukti, tetapi juga pada keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹¹

Menurut Adami Chazawi, dalam perkara tindak pidana korupsi pembuktian setiap unsur delik harus dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan. Hakim tidak cukup hanya membuktikan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus membuktikan unsur-unsur lain yang menjadi inti dari tindak pidana tersebut. Apabila dakwaan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan” harus dibuktikan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Teori pembuktian dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna. Melalui teori ini akan dianalisis bagaimana Majelis Hakim menilai alat bukti, menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, serta menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 161

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, teori pembuktian menjadi landasan utama dalam menjawab permasalahan hukum mengenai pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara korupsi dana desa.

2. Teori Kewenangan dan Penyalahgunaan Wewenang

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹² Senada dengan itu, Ridwan HR menyatakan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Dengan demikian, setiap penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan serta berdasarkan asas legalitas.

Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Indroharto, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat administrasi menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) atau menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang (*willekeur*).¹⁴ Oleh

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2011, hlm 130

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm

¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,

karena itu, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas, asas kecermatan, dan tujuan pemberian kewenangan. Konsep tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan pejabat dapat dikategorikan sebagai penyalagunaan wewenang yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Evi Hartanti menjelaskan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatan atau kedudukannya. Oleh sebab itu, pembuktian unsur tersebut harus memperlihatkan adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki dengan tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, tidak setiap kesalahan administrasi dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Teori kewenangan dan penyalahgunaan wewenang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menilai batas antara penggunaan kewenangan yang sah dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Teori ini diperlukan untuk menganalisis apakah tindakan terdakwa masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau telah menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Teori Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Evi Hartanti, tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik berupa perbuatan memperkaya diri sendiri maupun menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵

Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena unsur-unsurnya telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling sering diterapkan adalah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang mensyaratkan adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara.

Perkembangan kajian mengenai tindak pidana korupsi juga menunjukkan bahwa pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara cermat agar dapat dibedakan dengan kesalahan

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 9

administrasi pemerintahan. Ahmad Rustan Syamsuddin menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan memerlukan keterpaduan antara hukum administrasi dan hukum pidana sehingga tidak setiap pelanggaran administrasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁶

Teori tindak pidana korupsi memberikan landasan untuk memahami karakteristik tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan dan menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret yang diperiksa di persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang konkret, terutama apabila norma hukum yang ada belum jelas atau memerlukan penafsiran. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa

¹⁶ Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa", No. 2 *Jambura Law Review* 2, 2020, hlm 172

keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Hakim dalam menjalankan fungsi penemuan hukum, harus melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Penafsiran tersebut harus tetap berpedoman pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang disusun oleh hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpedoman pada bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menghubungkan norma hukum dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan hukum yang logis, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, teori penemuan hukum menjadi landasan untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang menjadi objek penelitian.

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm 56

dapat dibebankan kepada seseorang apabila telah melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*).¹⁸ Senada dengan itu, Sudarto menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik karena adanya kesengajaan maupun kealpaan.¹⁹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga pada adanya unsur kesalahan dari pelaku.

Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, hakim harus menilai adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa layak dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Oleh karena itu, hakim harus menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana beserta adanya kesalahan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Teori pertanggungjawaban pidana memberikan landasan untuk menilai apakah setelah unsur penyalahgunaan kewenangan terbukti, terdakwa dapat

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 165

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 91

dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa, hakim tidak hanya membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga mempertimbangkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dibatasi pada aspek keabsahan yuridis dan hasil putusan terhadap perkara tindak pidana Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/Pn-Bna.

Adapun yang menjadi tujuan dalam studi kasus ini adalah :

- a. Untuk menganalisis adanya kekaburan batasan antara maladministrasi keuangan desa dan pidana penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.
- b. Untuk menganalisis adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang belum tepat dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap Sekretaris Gampong pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.

F. Metode Penelitian

1. Jenis/Sifat Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada hukum

sebagai norma (*law in books*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Bna.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku
2. Jurnal hukum
3. Karya ilmiah hukum lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus hukum
2. Sumber lain yang relevan

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, yaitu untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan

metode analisis isi (*content of analysis*), yaitu proses pemilihan, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian. Selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan, dimaksud sebagai berikut :

Pada Bab I merupakan Bab Pendahuluan, bab ini terdiri beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Kerangka Teori, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II merupakan Bab terkait Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/Pn-Bna. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang duduk perkara, pertimbangan hukum terhadap dakwaan, dan amar putusan.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang kekaburan batasan antara maladministrasi keuangan desa dan pidana penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna dan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim yang belum tepat dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap sekretaris gampong pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II
KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN.BNA

A. Duduk Perkara

Perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna berawal dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Kuala Seumanyam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Terdakwa Zulkifli Joni Bin Alm. Ibrahim pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG), sehingga memiliki tugas dan kewenangan dalam membantu pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa/Gampong (ADD/G) kepada Gampong Kuala Seumanyam. Dana tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam APBG setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, terdakwa bersama Guntur Bin Alaidin selaku Keuchik Gampong melakukan pengelolaan keuangan desa, termasuk proses pencairan dana pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencairan dana desa dilakukan dengan realisasi administrasi sebesar 100%, namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan dalam APBG. Untuk memenuhi persyaratan

pencairan dana berikutnya, dibuat Surat Petanggungjawaban (SPJ) APBG/APBGP setiap tahun. Dalam penyusunannya, Guntur Bin Alaidin meminta bantuan kepada Suwarta selaku Pendamping Desa, meskipun pada kenyataannya berbagai kegiatan yang tercantum dalam SPJ tidak sepenuhnya dilaksanakan di lapangan.

Akibat pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebagaimana hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Nomor 700/396/INSP/2023 tanggal 30 November 2023 yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.713.112.486,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Kerugian tersebut berasal dari penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan APBG Gampong Kuala Seumanyam Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hasil penyidikan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara subsidaritas. Dakwaan primair didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Dakwaan

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terhadap unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditujukan kepada setiap subjek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, meskipun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi secara khusus mengenai istilah “setiap orang”, pengertiannya tetap mengacu pada ketentuan umum dalam undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat istilah “setiap orang” merupakan unsur yang menunjukkan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi. Unsur ini bukan merupakan inti dari perbuatan pidana, melainkan menunjuk kepada siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, setiap orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah Zulkifli Joni Bin Alm. Ibrahim. Selama proses persidangan identitas terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi. Selain itu, tidak ditemukan adanya kekeliruan mengenai identitas orang yang didakwa (error in persona), sehingga subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik, memberikan keterangan secara jelas, menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim,

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, serta tidak ditemukan adanya keadaan yang menghapus kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Dengan demikian, terpenuhinya salah satu di antara penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kesempatan, atau penyalahgunaan sarana yang timbul karena jabatan atau kedudukan telah cukup untuk memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah adanya hubungan kausal antara kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki seseorang dengan jabatan atau kedudukannya. Oleh karena memangku suatu jabatan, seseorang memperoleh kewenangan, kesempatan maupun sarana tertentu, sehingga apabila jabatan tersebut tidak

ada, maka kewenangan, kesempatan ataupun sarana tersebut juga tidak akan dimiliki. Oleh sebab itu, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat terjadi apabila kewenangan tersebut lahir karena jabatan atau kedudukan yang diemban pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah penggunaan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan secara tidak semestinya atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*abuse of power*). Adapun kewenangan yang melekat pada jabatan merupakan serangkaian hak atau kekuasaan yang diberikan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyiapkan, memverifikasi, serta mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya setiap tahun mengalokasikan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa/Gampong (ADD/G) kepada Gampong Kuala Seumanyam. Dalam proses pencairan dana tersebut, terdakwa bersama Keuchik Gampong berkewajiban mempersiapkan dokumen pencairan, melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi, memperoleh persetujuan dari Keuchik, kemudian

menyampaikan dokumen tersebut kepada instansi terkait sebagai syarat pencairan dana desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun secara administrasi seluruh tahapan pencairan dana desa dinyatakan telah selesai, ternyata masih terdapat berbagai kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam APBG. Akan tetapi, terdakwa tetap melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban dan turut memproses dokumen pencairan dana untuk tahap berikutnya sehingga dana desa tetap dapat dicairkan, padahal terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai adanya penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa.

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong memberikan kewenangan administratif yang seharusnya digunakan untuk memastikan seluruh dokumen dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut justru digunakan untuk mendukung proses pencairan dana desa meskipun terdakwa mengetahui masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang timbul karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan

terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” Menurut Majelis Hakim, kata menguntungkan mempunyai arti memperoleh keuntungan atau mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran. Dengan demikian, unsur tersebut dimaknai sebagai adanya tujuan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur ini merupakan unsur tujuan (oogmerk) dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menerangkan bahwa frasa “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung sifat alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu dari ketiga alternatif tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi tanpa harus membuktikan alternatif lainnya. Secara gramatikal, frasa tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ditujukan untuk memberikan keuntungan, baik kepada dirinya sendiri, orang lain maupun suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam memberikan penafsiran terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Adami Chazawi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah kehendak yang terdapat dalam batin pelaku untuk memperoleh suatu keuntungan. Selain itu, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Wiyono yang menjelaskan bahwa

menguntungkan berarti memperoleh atau menambah keuntungan, sedangkan pengertian “diri sendiri”, “orang lain”, dan “korporasi” harus dipahami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/1987, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari fakta yang terjadi dan perilaku terdakwa yang dihubungkan dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa setelah menguraikan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa selaku Sekretaris Gampong Kuala Seumanyam sekaligus Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 turut mengelola pencairan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam APBG, namun tetap dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai dasar pencairan dana pada tahap berikutnya. Keadaan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat tetap memperoleh manfaat dari pencairan dana meskipun pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak hanya menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan, baik kepada diri terdakwa maupun kepada pihak

lain yang turut terlibat dalam pengelolaan keuangan Gampong Kuala Seumanyam. Dengan demikian, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah bergeser dari delik formil menjadi delik materiil. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur tersebut harus terdapat kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), bukan sekadar potensi kerugian negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan pengertian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk seluruh hak dan kewajiban negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, maupun pihak lain yang memperoleh penyertaan modal atau hubungan hukum dengan negara. Selain itu, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan

kebijakan pemerintah, yang bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah menguraikan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, yaitu mengenai penyalahgunaan kewenangan serta tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Kuala Seumanyam Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengelolaan keuangan gampong yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kuala Seumanyam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya melalui Surat Inspektur Nomor 700/396/INSP/2023 tanggal 30 November 2023. Berdasarkan hasil audit tersebut, perbuatan terdakwa bersama pihak lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.713.112.486,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa laporan hasil audit tersebut, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim

memperoleh keyakinan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini benar-benar telah terjadi. Dengan demikian, unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidak hanya merupakan dugaan, melainkan telah terbukti secara nyata berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya kerugian keuangan negara yang nyata sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dalam pengelolaan APBG Gampong Kuala Seumanyam Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah setiap orang yang secara sadar bekerja sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Untuk adanya turut serta melakukan (medeplegen), tidak disyaratkan adanya perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat perbuatan dilakukan masing-masing peserta mengetahui adanya kerja sama dan secara sadar mengambil bagian dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dalam memberikan penafsiran terhadap unsur ini, Majelis Hakim mengutip pendapat Prof. Mr. D. Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengenai pengertian turut serta melakukan dalam hukum

pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menerangkan bahwa seseorang dapat dinyatakan turut serta melakukan tindak pidana meskipun tidak memenuhi seluruh unsur pribadi yang disyaratkan bagi pelaku utama. Yang menjadi ukuran adalah adanya pengetahuan, kehendak, dan kerja sama yang saling berkaitan dalam pelaksanaan tindak pidana. Dengan demikian, setiap peserta yang memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut seorang diri. Dalam pengelolaan keuangan Gampong Kuala Seumanyam Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, terdakwa bekerja sama dengan saksi Guntur dan saksi Dodit. Kerja sama tersebut tampak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong, penyusunan administrasi, serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kerja sama yang saling berkaitan dan saling disadari di antara terdakwa, saksi Guntur, dan saksi Dodit. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda, namun seluruh perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana

yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terpenuhinya unsur ini, serta seluruh unsur lainnya dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

6. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Pertimbangan tersebut dilakukan sebagai dasar untuk menentukan pidana yang proporsional, adil, dan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dalam perkara a quo. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Adapun keadaan yang memberatkan menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, keadaan yang meringankan menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
4. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan.
5. Terdakwa mengakui kesalahannya.
6. Terdakwa sering sakit-sakitan.

Berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Selain itu, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan.

C. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Joni Bin Alm. Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan Rutan
7. Menetapkan barang bukti berupa berbagai dokumen APBG/APBG-P dan barang bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam putusan.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 5/PID.SUS-TPK/2025/PN-BNA

A. Analisis Kekaburan Batasan Antara Maladministrasi Keuangan Desa Dan Pidana Penyalahgunaan Kewenangan Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna

Pengelolaan keuangan gampong merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, tertib, dan disiplin anggaran. Aparatur gampong yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan kedudukannya. Pelaksanaan tugas tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan administratif, seperti ketidaksesuaian dokumen, kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, maupun ketidaktertiban pertanggungjawaban. Namun, kesalahan administratif tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kesalahan dalam pengelolaan keuangan gampong tersebut dapat dikaitkan dengan maladministrasi. Maladministrasi pada dasarnya merupakan kesalahan, kelalaian, ketidaktertiban, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu, adanya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan gampong tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Terlebih dahulu harus dilihat apakah kesalahan tersebut hanya merupakan kesalahan administratif atau terdapat penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan.

Nur Basuki Minarno menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya dan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum

apabila menimbulkan akibat yang bertentangan dengan ketentuan hukum.²⁰ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan menjadi bagian penting untuk menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam ranah administrasi atau telah mengarah pada penyalahgunaan kewenangan.

Yopie Morya Immanuel Patirol juga menempatkan batas kewenangan sebagai hal penting dalam menilai tindakan pejabat pemerintahan. Penggunaan kewenangan harus tetap berada dalam tujuan dan batas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.²¹ Dengan demikian, tidak setiap kesalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat langsung dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Terdakwa Zulkifli Joni Bin Alm. Ibrahim berkedudukan sebagai Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG). Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa mempunyai keterlibatan dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan proses pencairan dana, sementara terdapat kegiatan yang belum terlaksana sebagaimana keadaan sebenarnya.

Jika dikaitkan dengan perkara Zulkifli Joni, keterlibatannya dalam proses administrasi pengelolaan keuangan gampong belum dapat dengan sendirinya menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Menurut analisis peneliti, perlu terlebih dahulu dilihat kewenangan konkret yang dimiliki terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dan Koordinator PTPKG, kemudian dikaitkan

²⁰ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2011, hlm 97

²¹ Yopie Morya Immanuel Patirol, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm 207

dengan tindakan konkret yang dilakukannya. Apabila yang terjadi hanya kesalahan atau ketidaktertiban administratif, maka perbuatan tersebut berbeda dengan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, apabila kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang menyimpang dan tindakan tersebut mempunyai hubungan dengan timbulnya kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dinilai lebih lanjut dalam perspektif tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, letak kekaburan dalam perkara ini adalah ketika keterlibatan terdakwa dalam proses administarsi pengelolaan keuangan gampong dan adanya kerugian keuangan negara dijadikan dasar untuk mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, tanpa terlebih dahulu memperjelas batas antara kesalahan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan.

Fakta tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan gampong. Akan tetapi, menurut analisis peneliti, fakta tersebut belum dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Hal pertama yang harus ditentukan adalah kewenangan konkret yang dimiliki terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dan Koordinator PTPKG.

Jabatan terdakwa memang menunjukkan adanya kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan gampong. Namun, jabatan tidak sama dengan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan baru dapat dinilai apabila diketahui kewenangan apa yang digunakan, tindakan apa yang dilakukan dengan kewenangan tersebut, serta apakah tindakan tersebut menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.

Ari Wibowo menjelaskan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dalam

Pasal 3 pada umumnya berkaitan dengan penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut.²² Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kriteria penyalahgunaan kewenangan menjadi persoalan yang dapat menimbulkan perbedaan dalam pertimbangan pengadilan.

Jika konsep tersebut diterapkan terhadap perkara *a quo*, peneliti menemukan bahwa persoalan utama bukan hanya adanya kesalahan dalam dokumen atau belum terlaksananya kegiatan, tetapi apakah kewenangan terdakwa digunakan untuk membenarkan keadaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, tindakan verifikasi harus dilihat lebih jauh, bukan hanya sebagai tindakan administratif, tetapi juga berdasarkan kewenangan yang melekat pada terdakwa ketika tindakan tersebut dilakukan.

Pengetahuan terdakwa mengenai adanya kegiatan yang belum terlaksana merupakan fakta yang penting, tetapi pengetahuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan penyalahgunaan kewenangan. Pengetahuan baru mempunyai arti yang lebih kuat apabila dihubungkan dengan tindakan terdakwa setelah mengetahui keadaan sebenarnya. Apabila terdakwa mengetahui kegiatan belum terlaksana tetapi tetap menggunakan kewenangannya untuk memproses dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka terdapat dasar yang lebih kuat untuk menilai adanya penyimpangan kewenangan.

Sebaliknya, apabila tindakan tersebut hanya merupakan kesalahan administratif karena kelalaian atau ketidaktepatan, tanpa adanya penyimpangan terhadap tujuan kewenangan, maka perbuatan tersebut harus dibedakan dari

²² Ari Wibowo, "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)", Vol.7 No. 1 *Jurnal Yuridis*, 2020, hlm 120

tindak pidana korupsi. Peneliti menilai bahwa pembedaan inilah yang menjadi persoalan penting dalam perkara yang diteliti.

M. Irsan Arief dan Muh. Ibnu Fajar Rahim menekankan pentingnya membedakan penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dengan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana.²³ Perbedaan tersebut diperlukan agar kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan tidak secara otomatis dipidana tanpa melihat sifat dan tujuan perbuatannya.

Dalam perkara ini, peneliti menilai bahwa batas antara maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan terletak pada cara terdakwa menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Jika kewenangan digunakan untuk melaksanakan tugas tetapi terjadi kesalahan prosedur atau kelalaian, maka sifatnya berbeda dengan penggunaan kewenangan secara sadar untuk memproses atau membenarkan kegiatan yang diketahui tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kerugian keuangan negara juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti penyalahgunaan kewenangan. Kerugian tersebut harus dihubungkan dengan tindakan konkret terdakwa. Artinya, harus dapat dijelaskan bagaimana tindakan terdakwa dalam menjalankan kewenangannya mempunyai hubungan dengan timbulnya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan analisis peneliti, kekaburan dalam perkara ini muncul karena tindakan terdakwa berada dalam rangkaian administrasi pengelolaan keuangan gampong, tetapi kemudian dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, penilaian tidak cukup dilakukan dengan melihat adanya kerugian

²³ M. Irsan Arief dan Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi*, Merka Cipta Lestari, Jakarta, 2022, hlm 3

negara atau adanya ketidaksesuaian administrasi. Yang lebih penting adalah menentukan apakah kewenangan terdakwa benar-benar digunakan secara menyimpang.

Dengan demikian, kesalahan administratif tidak dapat disamakan dengan penyalahgunaan kewenangan. Akan tetapi, apabila kesalahan administratif tersebut disertai penggunaan kewenangan secara sadar untuk tujuan yang menyimpang dan mempunyai hubungan dengan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ranah pidana.

Perbedaan antara maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan juga dapat dilihat dari sifat perbuatan dan tujuan penggunaan kewenangan tersebut. Maladministrasi pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesalahan, kelalaian, ketidaktertiban, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Perbuatan tersebut belum tentu menunjukkan adanya kehendak untuk menggunakan kewenangan secara menyimpang. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter yang lebih khusus karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang melekat pada jabatan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan gampong, perbedaan tersebut menjadi penting karena proses pengelolaan dana melibatkan berbagai tahapan administrasi dan beberapa pihak yang memiliki tugas serta kewenangan yang berbeda. Adanya dokumen yang tidak lengkap, ketidaksesuaian prosedur, atau kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang telah menyalahgunakan kewenangan. Terlebih dahulu harus dilihat apakah orang tersebut mempunyai kewenangan terhadap tindakan yang dipersoalkan dan apakah kewenangan tersebut benar-benar digunakan secara menyimpang.

Pendekatan tersebut diperlukan agar penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan proses dan kewenangan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Kerugian keuangan negara memang merupakan bagian penting dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi keberadaan kerugian tersebut harus dikaitkan dengan perbuatan konkret terdakwa. Dengan demikian, seseorang yang hanya terlibat dalam proses administratif tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pihak yang menyalahgunakan kewenangan tanpa adanya pembuktian mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan berdasarkan kewenangannya.

Pada perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna, persoalan tersebut menjadi relevan karena terdakwa berkedudukan sebagai Sekretaris Gampong dan terlibat dalam rangkaian pengelolaan keuangan gampong. Keterlibatan tersebut perlu dilihat berdasarkan tugas dan kewenangan yang secara konkret melekat pada jabatan terdakwa. Apabila tindakan terdakwa hanya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi administratif, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa kewenangan tersebut telah digunakan secara menyimpang. Penilaian demikian penting untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa masih berada dalam ranah kesalahan administratif atau telah memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa batas antara maladministrasi keuangan gampong dan penyalahgunaan kewenangan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya pelanggaran prosedur ataupun kerugian keuangan negara. Batas tersebut harus ditentukan dengan melihat

secara menyeluruh hubungan antara jabatan terdakwa, kewenangan yang dimiliki, tindakan konkret yang dilakukan, tujuan penggunaan kewenangan, serta hubungan tindakan tersebut dengan kerugian keuangan negara. Pendekatan tersebut dapat mencegah terjadinya perluasan makna penyalahgunaan kewenangan terhadap setiap kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan gampong.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa batas antara maladministrasi keuangan gampong dan penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna harus ditentukan melalui hubungan antara jabatan, kewenangan konkret, tindakan terdakwa, tujuan penggunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Dengan ukuran tersebut, dapat diketahui apakah perbuatan terdakwa merupakan kesalahan administratif atau telah memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai penyalahgunaan kewenangan harus memperhatikan tujuan dari kewenangan yang diberikan kepada terdakwa. Kewenangan yang dimiliki karena jabatan pada dasarnya diberikan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya dan dilakukan secara sadar untuk mendukung tindakan yang menyimpang, maka perbuatan tersebut dapat menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, apabila ketidaksesuaian yang terjadi hanya berupa kesalahan prosedur atau kelalaian administratif tanpa adanya penggunaan kewenangan secara menyimpang, maka perbuatan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana korupsi.

Menurut analisis peneliti, untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan kejelasan pembagian kewenangan bagi setiap aparatur gampong. Setiap tindakan dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan yang telah ditetapkan serta didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, proses verifikasi dan pencairan dana perlu dilakukan secara cermat dan tidak hanya berdasarkan kelengkapan administratif. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban, disertai dengan peningkatan pemahaman aparatur gampong mengenai batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Menurut peneliti, langkah tersebut penting agar kesalahan administratif dapat segera diperbaiki dan tidak berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, dalam perkara Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna, penilaian terhadap perbuatan terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada adanya ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dan kerugian keuangan negara. Harus terlebih dahulu ditentukan kewenangan apa yang secara konkret dimiliki terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dan Koordinator PTPKG, kemudian dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan serta tujuan dari tindakan tersebut. Pendekatan demikian diperlukan agar batas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan kewenangan dapat ditentukan secara objektif.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang Belum Tepat dalam Membuktikan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan terhadap Sekretaris Gampong Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna

Pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus menunjukkan adanya hubungan antara jabatan terdakwa, kewenangan yang dimiliki, tindakan yang dilakukan, dan bentuk penyimpangan terhadap kewenangan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan kedudukan terdakwa atau adanya kerugian keuangan negara.

Kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dalam perkara ini perlu dianalisis berdasarkan kewenangan yang secara nyata melekat pada jabatannya. Sekretaris Gampong mempunyai peranan dalam membantu Kepala Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pengelolaan administrasi keuangan. Namun, keberadaan tugas tersebut tidak berarti bahwa seluruh kewenangan dalam menentukan penggunaan dana gampong berada pada Sekretaris Gampong. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya penyalahgunaan kewenangan, perlu diketahui terlebih dahulu batas kewenangan terdakwa dalam setiap tindakan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Hal ini menjadi penting karena Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan bahwa kewenangan, kesempatan, atau sarana yang disalahgunakan harus ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian, unsur tersebut tidak cukup dibuktikan hanya dengan menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai jabatan tertentu atau ikut terlibat dalam proses administrasi pengelolaan dana gampong. Harus terdapat uraian mengenai kewenangan konkret yang dimiliki terdakwa dan bagaimana kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Keterlibatan terdakwa dalam proses administrasi pengelolaan keuangan gampong juga perlu dibedakan dari kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan dana gampong. Tindakan melakukan verifikasi dokumen, membantu proses administrasi, atau melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan belum dengan sendirinya menunjukkan adanya kehendak untuk menyalahgunakan kewenangan. Oleh sebab itu, setiap tindakan terdakwa harus dinilai berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim seharusnya tidak hanya melihat adanya keterlibatan terdakwa dalam rangkaian pengelolaan dana gampong, tetapi juga harus menguraikan secara spesifik tindakan mana yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Apabila tindakan yang dilakukan terdakwa hanya berkaitan dengan fungsi administratif, maka perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa fungsi tersebut digunakan secara menyimpang untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Selain itu, hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara juga harus dijelaskan secara konkret. Kerugian keuangan negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menyatakan unsur penyalahgunaan kewenangan telah terpenuhi. Harus terdapat hubungan antara kewenangan yang digunakan terdakwa, tindakan yang dilakukannya, dan timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berorientasi pada adanya kerugian, tetapi juga pada perbuatan konkret yang dilakukan terdakwa dalam kapasitas jabatannya.

Dalam perkara ini, apabila terdapat kegiatan atau penggunaan dana gampong yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu dibedakan antara pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan atau menyetujui

penggunaan dana dengan pihak yang menjalankan fungsi administratif dalam proses tersebut. Pembedaan tersebut penting untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing pihak dan apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap terdakwa sebagai Sekretaris Gampong masih belum tepat. Hal tersebut disebabkan karena keterlibatan terdakwa dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan gampong belum secara otomatis menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Pembuktian seharusnya terlebih dahulu menentukan kewenangan konkret yang dimiliki terdakwa, kemudian menghubungkannya dengan tindakan yang dilakukan, bentuk penyimpangan yang terjadi, tujuan penggunaan kewenangan, serta hubungan tindakan tersebut dengan kerugian keuangan negara.

Alfitra menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana merupakan proses untuk menggunakan alat bukti yang sah guna menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.²⁴ Dengan demikian, fakta yang dipertimbangkan oleh hakim harus mempunyai hubungan dengan unsur tindak pidana yang hendak dibuktikan.

Dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna, Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator PTPKG, keterlibatan terdakwa dalam verifikasi

²⁴ Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cet.4, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 28

dokumen dan pencairan dana, serta pengetahuan terdakwa mengenai adanya kegiatan yang belum terlaksana.

Menurut analisis peneliti, pertimbangan tersebut memang menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan pengelolaan keuangan gampong, tetapi belum secara otomatis menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan. Keterlibatan dalam suatu proses administrasi harus dibedakan dari penggunaan kewenangan secara menyimpang.

Alya Maya dan Kresnha Adhy W. menjelaskan bahwa konsep penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi mempunyai hubungan erat dengan konsep penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.²⁵ Hal tersebut menunjukkan pentingnya melihat batas kewenangan pejabat sebelum suatu tindakan dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Jika diterapkan pada perkara ini, peneliti menilai bahwa Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu menjelaskan kewenangan konkret terdakwa ketika melakukan verifikasi dan memproses dokumen pencairan. Setelah kewenangan tersebut ditentukan, barulah dapat dinilai apakah terdakwa telah menggunakan kewenangan tersebut secara menyimpang.

Kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dan Koordinator PTPKG tidak berarti terdakwa memiliki kewenangan yang sama terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan gampong. Pengelolaan keuangan memiliki tahapan dan pembagian tugas. Oleh karena itu, tidak tepat apabila keberadaan jabatan terdakwa secara langsung dijadikan dasar untuk menganggap seluruh proses pencairan dana sebagai kewenangan terdakwa.

²⁵ Alya Maya dan Kresnha Adhy W., “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, No. 3 *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, 2022, hlm 990

Pertimbangan mengenai pengetahuan terdakwa juga perlu dianalisis lebih lanjut. Fakta bahwa terdakwa mengetahui adanya kegiatan yang belum terlaksana dapat menjadi petunjuk penting. Namun, peneliti menilai bahwa pengetahuan tersebut harus dihubungkan dengan tindakan konkret terdakwa setelah mengetahui kondisi tersebut. Apabila terdakwa tetap menggunakan kewenangannya untuk memproses dokumen yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, barulah fakta tersebut mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, rangkaian pembuktian seharusnya tidak berhenti pada terdakwa mempunyai jabatan, terdakwa mengetahui kegiatan belum terlaksana, terdakwa melakukan verifikasi, terdapat kerugian negara. Rangkaian tersebut harus dilanjutkan menjadi kewenangan konkret terdakwa, tindakan konkret berdasarkan kewenangan, penyimpangan terhadap tujuan kewenangan, hubungan tindakan dengan kerugian keuangan negara.

Bagian inilah yang menjadi kelemahan utama dalam pertimbangan Majelis Hakim. Fakta mengenai jabatan, keterlibatan, pengetahuan, dan kerugian keuangan negara memang dapat dibuktikan, tetapi fakta-fakta tersebut harus dirangkai dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan secara lebih konkret.

Kerugian keuangan negara juga tidak dapat menggantikan pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan. Kerugian merupakan akibat yang harus dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Apabila hubungan tersebut tidak dijelaskan, maka terdapat kemungkinan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa lebih banyak didasarkan pada akibat yang terjadi daripada pada tindakan penyalahgunaan kewenangan itu sendiri.

Peneliti tidak bermaksud menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi persoalan adalah apakah dasar pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan telah menunjukkan secara jelas bahwa kewenangan terdakwa digunakan secara menyimpang. Hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda dengan sekadar membuktikan bahwa terdakwa mempunyai jabatan dan terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Pembuktian harus membedakan kewenangan untuk melakukan verifikasi dengan kewenangan untuk menentukan pencairan atau penggunaan dana. Apabila terdakwa hanya mempunyai kewenangan administratif tertentu, maka pertanggungjawaban pidananya harus disesuaikan dengan kewenangan tersebut. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang berhubungan langsung dengan pencairan dana dan kewenangan tersebut sengaja digunakan secara menyimpang, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pembuktian yang lebih kuat.

Pertimbangan tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena kewenangan administratif yang dimiliki terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dan Koordinator PTPKG tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana desa. Keterlibatan terdakwa dalam menyiapkan dan memverifikasi dokumen perlu dibedakan dengan kewenangan untuk mengambil keputusan atau menentukan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, hakim seharusnya menguraikan secara lebih jelas batas kewenangan terdakwa berdasarkan tugas dan kedudukannya serta menunjukkan tindakan konkret yang dilakukan terdakwa sebagai bentuk penyimpangan terhadap kewenangan tersebut.

Selain itu, adanya kerugian keuangan negara juga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan unsur penyalahgunaan kewenangan telah

terpenuhi. Kerugian tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan tindakan terdakwa dalam menggunakan kewenangannya. Dengan demikian, pembuktian seharusnya tidak hanya menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang tidak terlaksana atau terdapat ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban dana desa, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana tindakan terdakwa dalam kapasitas jabatannya secara konkret menyebabkan atau berkaitan dengan timbulnya kerugian tersebut.

Dengan demikian, ketidaktepatan pertimbangan Majelis Hakim menurut hasil penelitian bukan terletak pada fakta yang dipertimbangkan, melainkan pada belum cukup jelasnya hubungan antara fakta tersebut dengan unsur penyalahgunaan kewenangan. Majelis Hakim telah menunjukkan jabatan terdakwa, keterlibatan dalam pengelolaan keuangan, pengetahuan mengenai kegiatan, dan kerugian keuangan negara. Namun, yang perlu dipertajam adalah bagaimana seluruh fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang menyimpang.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna belum sepenuhnya tepat dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap terdakwa sebagai Sekretaris Gampong, karena pembuktiannya seharusnya tidak berhenti pada jabatan, keterlibatan, pengetahuan, dan kerugian negara. Pembuktian harus menunjukkan secara konkret kewenangan apa yang dimiliki terdakwa, tindakan apa yang dilakukan dengan kewenangan tersebut, bentuk penyimpangannya, serta hubungan tindakan tersebut dengan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, hasil penelitian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang belum tepat dalam membuktikan unsur penyalahgunaan

kewenangan terhadap Sekretaris Gampong pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna menunjukkan bahwa pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan akan lebih tepat apabila menggunakan rangkaian jabatan, kewenangan, tindakan, penyimpangan, akibat. Rangkaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa benar-benar merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau masih berada pada wilayah kesalahan administratif.

Menurut analisis peneliti, persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan majelis hakim adalah cara menghubungkan antara kewenangan terdakwa dengan perbuatan yang dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dalam perkara ini, terdakwa memang memiliki kedudukan sebagai Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator PTPKG dan terlibat dalam proses administrasi pengelolaan keuangan gampong. Namun, keterlibatan tersebut seharusnya tidak langsung dipersamakan dengan penggunaan kewenangan yang menyimpang. Pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan membutuhkan penjelasan mengenai tindakan tertentu yang dilakukan terdakwa dalam kapasitas jabatannya dan alasan mengapa tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan dari kewenangan yang dimilikinya.

Menurut peneliti, titik penting yang seharusnya diperjelas oleh majelis hakim adalah membedakan antara “kewenangan yang dimiliki” dengan “tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangan tersebut”. Kedua hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda. Seseorang dapat memiliki kewenangan dalam suatu proses administrasi, tetapi belum tentu setiap tindakan yang dilakukan dalam proses tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, hakim seharusnya terlebih dahulu menetapkan

batas kewenangan terdakwa berdasarkan kedudukannya, kemudian menilai apakah terdapat tindakan terdakwa yang keluar dari batas tersebut.

Analisis tersebut menjadi penting karena dalam pengelolaan keuangan gampong terdapat pembagian tugas antara pihak yang memiliki kewenangan administratif, pihak yang melakukan verifikasi, pihak yang memberikan persetujuan, dan pihak yang melaksanakan atau menerima penggunaan anggaran. Dengan demikian, apabila terjadi pencairan atau penggunaan dana yang kemudian menimbulkan kerugian negara, tidak setiap pihak yang terlibat dalam proses administrasinya dapat secara otomatis dianggap menyalahgunakan kewenangan. Pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan perbuatan konkret masing-masing pihak.

Dengan demikian, penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini seharusnya dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kedudukan dan batas kewenangan terdakwa. Penilaian terhadap unsur tersebut tidak cukup didasarkan pada jabatan terdakwa, keterlibatannya dalam administrasi keuangan gampong, maupun adanya kerugian keuangan negara, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan konkret yang menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki telah digunakan secara menyimpang. Atas dasar tersebut, peneliti menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap terdakwa belum sepenuhnya memberikan uraian yang memadai mengenai hubungan antara kewenangan terdakwa dengan tindakan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas antara maladministrasi keuangan gampong dan penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna terletak pada adanya hubungan antara jabatan, kewenangan konkret, tindakan terdakwa, tujuan penggunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Kesalahan administratif tidak dapat disamakan dengan penyalahgunaan kewenangan, kecuali terdapat penggunaan kewenangan secara sadar untuk tujuan yang menyimpang dan memiliki hubungan dengan kerugian keuangan negara.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan terhadap Sekretaris Gampong belum tepat, karena kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong sekaligus Koordinator Pengelolaan Keuangan Gampong serta keterlibatannya dalam verifikasi dokumen dan pencairan dana belum secara otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan. Pembuktian seharusnya menunjukkan secara jelas hubungan antara kewenangan yang dimiliki, tindakan konkret terdakwa, bentuk penyimpangan kewenangan, dan kerugian keuangan negara.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah gampong, perlu meningkatkan ketelitian dan kepatuhan

dalam pengelolaan keuangan gampong dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan gampong hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta didukung dengan dokumentasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Perlu ditingkatkan peran pengawasan keuangan gampong, baik oleh Tuha Peut Gampong maupun Inspektorat Daerah. Tuha Peut Gampong perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan gampong secara lebih aktif, sedangkan Inspektorat Daerah perlu meningkatkan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan secara berkala. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan administratif sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
3. Bagi aparat penegak hukum dan Majelis Hakim, dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pembuktian yang lebih cermat terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan. Kedudukan atau jabatan seseorang dalam pemerintahan gampong tidak seharusnya secara otomatis dianggap sebagai bukti bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Perlu dibuktikan secara jelas kewenangan yang dimiliki terdakwa, tindakan yang dilakukan, bentuk penyimpangan terhadap kewenangan tersebut, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara.

4. Bagi pemerintah daerah, perlu meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur gampong dalam pengelolaan dana desa, khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur mengenai batas kewenangan masing-masing serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan gampong.
5. Pemerintah daerah perlu mendorong dan memperluas penerapan Program Gampong Antikorupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Program tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi anggaran, keterbukaan informasi kepada masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada aparatur gampong. Dengan adanya Gampong Antikorupsi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan gampong yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahan*, Alumni, Bandung, 2007
- M. Irsan Arief dan Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi*, Merka Cipta Lestari, Jakarta, 2022
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013

Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Jurnal

Ahmad Rustan Syamsuddin, Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, No. 2 *Jambura Law Review* 2, 2020

Alya Maya dan Kreshna Adhy W, Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, No. 3 *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, 2022

Ari Wibowo, Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan), Vol 7 No. 1 *Jurnal Yuridis*, 2020

Mahrus Ali, Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol 23 No. 1 *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016

D. Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, di akses pada 24 Mei 2026

LAMPIRAN

